



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545



LKJiP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)



2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

LKjIP 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dalam mendukung misi yang ke-5 “mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat”. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 ini dapat menjadi panduan untuk dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan refleksi dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Ranai, Januari 2020

Kepala,



R. DICKY KUSNIADI, SE
NIP. 196605031987031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD	4
1.5 Struktur Organisasi.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Perjanjian/Penetapan Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Pengukuran Kinerja.....	31
3.2 Analisis Kinerja.....	32
3.3 Analisis Keuangan	37
3.4 Analisis Sumber Daya.....	44
BAB IV PENUTUP	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2019.

LKjIP merupakan alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif serta bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan *good governace* dan *clean govermance*. LKjIP menjadi alat evaluasi dari pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dengan laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap pengendalian belanja dengan mengaitkan antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dalam menudukun visi dan misi menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) beberapa program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tujuannya agar pelaksanaan dari berbagai macam program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur bukan dari penyerapan anggaran maupun keluaran (*output*) tetapi harus bersinergi dengan hasil (*outcomes*). Rincian capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan RAPBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
3	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten	46	50

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya ketepatan waktu penyusunan RAPBD dengan indikator kinerja tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD adalah tepat waktu. Sasaran strategis meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), sedangkan untuk sasaran meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten adalah sebesar 46%. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan (Interelasi) Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	25
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD	34
Tabel 3.3	Capaian Indikator kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2018	35
Tabel 3.4	Capaian Indikator Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.....	36
Tabel 3.5	Realisasi Program Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	37
Tabel 3.6	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41
Tabel 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	18
--------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan kewenangan ke Pemerintah Daerah memiliki amanat kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan pedoman bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan. Selanjutnya amanat dari peraturan diatas diwujudkan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Agar pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan *Good Government*, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan visi, misi, tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPKAD. Selain itu, penyusunan laporan ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memberi gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu periodik serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

1. Alat untuk pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja;
2. Bahan monitoring untuk pengendalian dan pelaksanaan tugas;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada *principal* (pemberi mandate) dan *agent* (penerima mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
4. Sebagai evaluasi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Gambaran Umum SKPD

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

a. Tugas

Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya.

b. Fungsi

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/ barang persediaan;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait;

8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Kepala Badan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas Badan.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

- a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja lima tahun badan dan dilingkup sekretariat;
 2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan,

- keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
 4. Menyusun pelaporan badan;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
 7. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;
 8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
 9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
 2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan,

perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Anggaran

Ikhtisar Jabatan melaksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi, analisa, dokumentasi, pendataan, serta membuat laporan hasil kerja di Bidang Anggaran, berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok dalam perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Investasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.

a. Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:

1. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang APBD;

2. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang P-APBD;
3. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
4. Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD;
5. Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun rancangan APBD;
6. Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun rancangan Perubahan APBD;
7. Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
8. Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;
9. Mengevaluasi pergeseran anggaran;
10. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
11. Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
12. Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
13. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
14. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
15. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;
16. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;

17. Menyusun laporan penyertaan modal;
 18. Menyusun laporan dana bergulir;
 19. Menyusun investasi jangka pendek;
 20. Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;
 21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
 22. Menyusun piutang hasil temuan.
- b. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
 2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 4. Menyiapkan data dana perimbangan;
 5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman daerah;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang anggaran;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan hasil kerja;
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aset

Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.

Tugas pokok bidang aset penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

a. Uraian tugas bidang aset sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan kegiatan bidang aset;
2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah melalui kepala Badan;
6. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
8. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;

9. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkup aset;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset;
 3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Ikhtisar jabatan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- a. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
1. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
4. Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;
5. Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;
6. Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;
7. Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/ pemotongan atas SP2D;
8. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
10. Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Mengkoordinasikan penyiapan pelaporan kas;
12. Mengkoordinasikan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berjalan (Laporan Keuangan Bulanan (LRA) Laporan

- Keuangan Triwulan (LRA) dan Laporan Keuangan Semester (LRA, LO dan Neraca);
13. Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 14. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya.
- b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
 3. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 4. Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan SP2D;
 5. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
 6. Pelaksanaan verifikasi atas pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
 7. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 8. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 9. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah dan penggajian;


10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Menyusun laporan keuangan daerah;
12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna terdapat susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi



1.6 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi dan Aspek Strategis.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Analisis penyebab keberhasilan/

kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja) dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dan saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna 2016 - 2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 - 2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna.

2.2.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021. Pemerintah Kabupaten Natuna periode 2016 - 2021 memiliki visi yaitu **“Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”**, pernyataan tersebut memiliki makna, pertama cerdas berarti masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Sedangkan Mandiri memiliki makna masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Penjabaran Visi Kabupaten

Natuna Periode 2016 - 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-

masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah;
2. Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik;
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani;
4. Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan;
5. Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah;
- 6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.**

Sebagai bentuk dukungan dan tanggungjawab terhadap misi, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah menitikberatkan pada misi yang ke-6 yaitu **”Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat”**. Untuk mencapai visi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah diformulasikan dengan menitikberatkan pada tujuannya yaitu Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai peraturan perundangan;
2. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.1
Keterkaitan (Interelasi)
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai peraturan perundangan	Terwujudnya penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan RAPBD tepat waktu
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat

mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Disamping itu dalam menyusun strategi harus memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna telah menetapkan strategi antara lain:

1. Integrasi perencanaan dan penganggaran;
2. Optimalisasi penatausahaan keuangan daerah secara terpadu;
3. Optimalisasi penatausahaan aset daerah.

Kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi Bupati Tahun 2016 - 2021 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan sistem elektronik yang berbasis aplikasi guna dalam proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan aset yang terintegrasi.
2. Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
4. Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

2.1.4 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 9 (sembilan) program dan kegiatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kegiatan untuk melaksanakan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Tahun 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pagu
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	45,000,000.00
2	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	318,150,000.00
3	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	110,000,000.00
4	4 Penyediaan alat tulis kantor	150,000,000.00
5	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	267,500,000.00
6	6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	343,800,000.00
7	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65,000,000.00
8	8 Penyediaan makanan dan minuman	125,000,000.00
9	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600,100,000.00
10	10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	703,826,040.00
11	11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	286,230,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	1 Penyediaan gedung/gudang kantor	52,500,000.00
2	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	192,800,000.00
3	3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	85,200,000.00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	1 Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	135,000,000.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	104,616,000.00
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1	1 Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,379,850,000.00

	2	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,337,900,000.00
	3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	519,630,000.00
	4	Pengembangan dan pemeliharaan system komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	689,470,000.00
	5	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	572,450,000.00
	6	Validasi data laporan keuangan daerah	865,902,000.00
	7	Rekonsiliasi data pajak	354,512,000.00
	8	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	1,841,303,000.00
6		Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	
	1	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	278,250,000.00
	2	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	394,500,000.00
	3	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	860,032,000.00
7		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	
	1	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	82,450,000.00
8		Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	
	1	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	321,860,000.00
	2	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	494,746,000.00
9		Program Peningkatan dan Pengembangan	
	1	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	166,078,000.00
	2	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	276,242,000.00
	3	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	312,982,000.00
	4	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten	653,187,000.00
	5	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah	211,216,000.00
	6	Appraisal Aset / Barang Daerah	336,327,000.00
	7	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	265,387,000.00
TOTAL			15,798,996,040.00

5.1 Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja juga merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan RAPBD tepat waktu	Tepat Waktu
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten	46

Perjanjian/Penetapan kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp15.798.996.040,00 (*lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *Outcome* atau *Output* dengan realisasi kinerja *Actual* tahun 2019 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran

tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 dengan realisasinya.

3.2 Analisis Kinerja

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2019.

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut proses pelaksanaan dan permasalahan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengungkapan rincian mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai serta penilaian atas hasil pengukuran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Berikut diuraikan pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai	Terwujudnya penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan RAPBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WDP	75	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten	42	42	100	44	44	100	46	50	108,7
Pencapaian Kinerja											102,9

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai peraturan perundangan

Sasaran 1 : Terwujudnya penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku

Dari Tabel diatas, pencapaian sasaran dapat diukur dengan tingkat ketepatan waktu penyusunan APBD yang menjadi kewajiban dari setiap *stakeholder*, tepat waktu menjadi indikator bahwa proses pelaksanaan dari tahapan perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan dengan baik. Ketepatan waktu penyusunan APBD juga menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai strategi telah dilakukan diantaranya mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran sehingga mempercepat proses penginputan data, disamping itu dilakukan penyempurnaan sistem dari berbagai laporan serta menambah fitur-fitur kontrol sehingga pada saat perencanaan sampai dengan penganggaran mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan APBD tepat waktu merupakan indikator sasaran yang sudah direncanakan dengan target tepat waktu, hal ini menggambarkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan. Penetapan APBD tepat waktu tidak terlepas dari strategi yang dilakukan dengan memperhatikan dan meminimalisir permasalahan sehingga target dapat dicapai dengan optimal.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Ketepatan Waktu
Penyusunan RAPBD 2020
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capain Kinerja
Penyusunan RAPBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

Capaian kinerja ketepatan waktu penyusunan RAPBD 2019 terealisasi 100% dengan dengan realisasi tepat waktu dibuktikan dengan persetujuan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD terhadap RAPBD 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019 dan ditetapkan menjadi peraturan daerah pada tanggal 17 Desember 2019. Dari capaian tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2018 tidak mengalami perubahan, namun ketepatan waktu menjadi ukuran kinerja bagi pemerintah daerah bahwa seluruh tahapan sudah dilaksanakan dengan baik.

Tujuan 2 : Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja

Tabel 3.3
 Capaian Indikator kualitas Laporan
 Keuangan Pemerintah Daerah 2018
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capain Kinerja
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada tahun 2018 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan misi, pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan penyusunan laporan keungan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan namu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terus melakukan perubahan dari sisi kualitas laporan keuangan.

Tujuan 3 : Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Sasaran 3 : Meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tabel 3.4
 Capaian Indikator Penatausahaan Aset Daerah
 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capain Kinerja
Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten	%	46%	50%	108,7%

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan Aktiva tetap di neraca Pemerintah Kabupaten dapat terealisasi 108,7%, hal ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan aset yang optimal. Berbagai hal telah dilakukan dalam upaya tertib administrasi pengelolaan aset diantaranya mengembangkan aplikasi BMD yang tertintegrasikan dengan sistem pengelolaan keuangan lainnya sehingga lebih efektif dan efisien dalam penatausahaan aset. Disamping itu telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan seperti penghapusan aset, mempercepat proses hibah barang milik daerah yang menjadi kewenangan desa serta melakukan identifikasi permasalahan aset yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti dengan berbagai strategi penyelesaian. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja meningkatnya penatausahaan aset daerah mengalami kenaikan sebesar 13,64%.

Pencapaian kinerja dari beberapa sasaran telah mencapai 102,9% dari target yang direncanakan, pencapaian ini membuktikan antara strategi dan kebijakan yang dibuat telah tercapai dengan baik. Pencapaian sasaran tersebut

didukung oleh beberapa program sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Realisasi Program Tahun 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program	Anggaran	Anggaran	%
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	104,616,000	94,871,117	90.69
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7,561,017,000	6,403,939,965	84.70
3	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	1,532,782,000	1,524,806,585	99.48
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	82,450,000	74,162,784	89.95
5	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	816,606,000	660,434,373	80.88
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	2,221,419,000	1,991,475,838	89.65
TOTAL		12,318,890,000	10,749,690,662	87.26

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan realiasi anggaran dari setiap program berkisar antara 80,88% - 99,48% dan total realisasi mencapai 87,26% menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan sehingga pencapaian sasaran strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya, hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.

3.3 Analisis Keuangan

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut

(Mardiasmo, 2002:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatannya yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Realisasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Pagu	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	318,150,000.00	159,867,500.00	50.25
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110,000,000.00	108,549,000.00	98.68
4	Penyediaan alat tulis kantor	150,000,000.00	149,916,000.00	99.94
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	267,500,000.00	267,363,500.00	99.95
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	343,800,000.00	330,183,500.00	96.04
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65,000,000.00	39,156,000.00	60.24
8	Penyediaan makanan dan minuman	125,000,000.00	119,640,000.00	95.71
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600,100,000.00	596,139,980.00	99.34
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	703,826,040.00	687,920,160.00	97.74
11	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	286,230,000.00	284,193,100.00	99.29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Penyediaan gedung/gudang kantor	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	192,800,000.00	191,506,900.00	99.33
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	85,200,000.00	84,830,000.00	99.57
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	135,000,000.00	92,468,540.00	68.50
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,379,850,000.00	1,343,360,073.00	97.36
2	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,337,900,000.00	1,298,940,077.00	97.09
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	519,630,000.00	484,457,257.00	93.23
4	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	689,470,000.00	630,705,739.00	91.48
5	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	572,450,000.00	516,278,722.00	90.19
6	Validasi data laporan keuangan daerah	865,902,000.00	831,342,933.00	96.01
7	Rekonsiliasi data pajak	354,512,000.00	307,108,644.00	86.63

	8	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	1,841,303,000.00	1,687,540,741.00	91.65
6	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah				
	1	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	278,250,000.00	271,479,828.00	97.57
	2	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	394,500,000.00	394,211,000.00	99.93
	3	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	860,032,000.00	859,115,757.00	99.89
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah				
	1	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
8	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah				
	1	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	321,860,000.00	220,880,246.00	68.63
	2	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	494,746,000.00	439,554,127.00	88.84
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah				
	1	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	166,078,000.00	147,204,080.00	88.64
	2	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	276,242,000.00	218,088,552.00	78.95
	3	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	312,982,000.00	267,730,385.00	85.54
	4	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	653,187,000.00	602,992,739.00	92.32
	5	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	211,216,000.00	197,396,000.00	93.46
	6	Appraisal Aset / Barang Daerah	336,327,000.00	326,978,484.00	97.22
	7	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	265,387,000.00	231,085,598.00	87.07

Realisasi anggaran pada tabel diatas sebesar Rp14.654.719.063,00 atau sebesar 92,76% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp15.798.996.040,00. Secara anggaran dan realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pagu anggaran sebesar Rp14.375.708.741,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.443.279.985,00 atau 93,51%. Perbandingan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2019 dengan tahun 2018 sebesar 109,01%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel realisasi anggaran tahun 2017 dibawah ini:

Tabel 3.7
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian
		Pagu	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	40,000,000.00	39,975,000.00	99.94
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93,900,000.00	85,776,023.00	91.35
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,000,000.00	99,540,000.00	99.54
4	Penyediaan alat tulis kantor	120,000,000.00	119,998,000.00	100.00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	185,000,000.00	184,995,000.00	100.00
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	228,100,000.00	210,721,900.00	92.38
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32,200,000.00	27,105,000.00	84.18
8	Penyediaan makanan dan minuman	149,000,000.00	147,450,000.00	98.96
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600,100,000.00	600,097,517.00	100.00
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	743,047,488.00	743,011,752.00	100.00
11	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	285,138,000.00	284,873,000.00	99.91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Penyediaan gedung/gudang kantor	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	133,000,000.00	130,491,605.00	98.11
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	85,400,000.00	85,331,000.00	99.92
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	75,000,000.00	74,967,577.00	99.96
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	157,376,000.00	156,442,543.00	99.41
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,434,985,000.00	1,322,218,501.00	92.14
2	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,146,178,453.00	1,107,443,450.00	96.62
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	258,185,000.00	184,290,255.00	71.38
4	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	298,910,000.00	282,283,594.00	94.44
5	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	480,250,000.00	424,795,881.00	88.45
6	Validasi data laporan keuangan daerah	1,483,679,000.00	1,430,361,147.00	96.41

	7	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	83,120,000.00	77,560,997.00	93.31
	8	Rekonsiliasi data pajak	253,000,000.00	189,823,554.00	75.03
	6	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			
	1	Pendataan objek pajak	87,344,000.00	77,294,000.00	88.49
	2	Penagihan wajib pajak	72,882,000.00	65,162,184.00	89.41
	3	Pemutakhiran data PBB	47,383,000.00	45,799,000.00	96.66
	4	Rekonsiliasi retribusi	47,860,000.00	45,876,800.00	95.86
	5	Analisa zona nilai tanah	175,980,000.00	160,172,600.00	91.02
	6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	335,123,000.00	335,031,269.00	99.97
	7	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	563,382,000.00	509,648,400.00	90.46
	8	Penagihan Pajak PBB-P2	110,915,800.00	102,894,750.00	92.77
	7	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			
	1	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	256,450,000.00	231,578,493.00	90.30
	2	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	112,700,000.00	111,992,000.00	99.37
	3	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	785,635,000.00	780,991,772.00	99.41
	4	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	1,242,050,000.00	1,229,644,000.00	99.00
	8	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			
	1	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	387,860,000.00	277,091,147.00	71.44
	2	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	513,506,000.00	401,020,069.00	78.09
	9	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			
	1	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100,060,000.00	99,020,000.00	98.96
	2	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	191,813,000.00	138,895,600.00	72.41
	3	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	174,706,000.00	173,649,600.00	99.40
	4	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset	170,190,000.00	161,300,200.00	94.78
	5	Appraisal Aset / Barang Daerah	362,390,000.00	321,218,105.00	88.64
	6	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	119,410,000.00	112,946,700.00	94.59

Secara total anggaran yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjalankan 2 (dua) fungsi yaitu sebagai SKPD dan PPKD. Secara keseluruhan anggaran 2019, belanja tidak langsung realisasi sebesar Rp169.770.150.256,00 atau 98,37% dari pagu anggaran sebesar Rp172.286.259.182,00. Sedangkan total realisasi keseluruhan sebesar 97,90%, komposisi anggaran dan realisasi penyerapan disajikan dengan rinci dibawah ini:

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
I	Belanja Tidak Langsung	172,586,259,182	169,770,150,256	98.37
	1 Belanja Pegawai	9,227,877,456	8,827,471,988	95.66
	2 Belanja Bunga	-	-	0.00
	3 Belanja Subsidi	-	-	0.00
	4 Belanja Hibah	4,447,300,000	3,763,000,000	84.61
	5 Belanja Bantuan Sosial	8,306,499,000	6,842,494,000	82.38
	6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,377,668,000	1,365,107,000	99.09
	7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	148,926,914,726	148,680,624,563	99.83
	8 Belanja Tidak Terduga	300,000,000	291,452,705	97.15
II	Belanja Langung	15,798,996,040	14,654,719,063	92.76
	1 Belanja Pegawai	3,608,300,000	3,578,459,750	99.17
	2 Belanja Barang dan Jasa	11,138,746,040	10,175,810,713	91.36
	3 Belanja Modal	1.051.950.000	900,448.600	85.60
TOTAL		188,385,255,222	184,424,869,319	97.90

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Anggaran	Realisasi	%	Capaian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai peraturan perundangan	Terwujudnya penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	5,438,307,453	5,018,777,379	92.29	100	7,561,017,000	6,403,939,965	84.70	100
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	3,455,577,000	3,188,760,024	92.28	100	2,536,454,000	2,354,274,859	92.82	100
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1,118,569,000	1,007,030,205	90.03	100	2,221,419,000	1,991,475,838	89.65	108.70
Total		10,012,453,453	9,214,567,608	92.03	100	12,318,890,000	10,749,690,662	87.26	102.90

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan capaian indikator kinerja 2019 rata-rata sebesar 102,90% melebihi dari target yang direncanakan. Realisasi diatas target yang direncanakan adalah merupakan ukuran keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari evaluasi dari kinerja tahun sebelumnya, sehingga dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban monitoring dan evaluasi dapat dilakukan strategi untuk meminimalisir kekurangan tahun sebelumnya.

3.4 Analisis Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa ada tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 - 2021 yaitu Meningkatnya ketepatan waktu Penyusunan RAPBD dengan indikator Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD, sasaran kedua yaitu Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta sasaran ketiga adalah Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan analisa sumberdaya perlu dilakukan sebagai suatu upaya untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Analisis sumber daya dimulai dari penilaian kompetensi seluruh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. Dalam melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis memerlukan perhatian yang dapat menghambat pencapaian dari sasaran. Untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan, peningkatan dan koordinasi serta sinergitas sumberdaya pengelola keuangan yang tidak hanya terbatas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah saja melainkan seluruh *stakeholder* yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan dimaksud seperti fasilitasi penyusunan anggaran, panatausahaan sampai dengan pelaporan yang meliputi pelaporan pengelolaan keuangan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah, yang dilakukan dalam berbagai bentuk formulasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan, sehingga setiap target yang sudah ditentukan dapat terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan ini merupakan kewajiban sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian sasaran tahun 2019 sebesar 102,9% dari target yang direncanakan, sedangkan dari sisi belanja langsung yang diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan realisasi sebesar Rp14.654.719.063,00 atau sebesar 96,76% dari anggaran sebesar Rp15.798.996.040,00.

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya mulai dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran secara terukur dan dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan sehingga masing-masing bidang untuk lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan agar sasaran sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai. Beberapa strategi telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendukung dan mencapai visi misi yang ditetapkan.

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi khususnya dari sisi sumber daya manusia untuk pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset, pengelolaan aset tahun

sebelumnya masih terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Keterbatasan waktu dan kurangnya dokumen sumber menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Dari permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun strategi tahun yang akan datang, sehingga kinerja pengelolaan keuangan khususnya aset dapat diwujudkan.

Ranai, Januari 2020

Kepala,



R. DICKY KUSNIADI, SE
NIP. 196605031987031001